

GANTI RUGI-TANAH DESA

2025

PERBUP NO. 8, BD 2025/NO.8, KABUPATEN TRENGGALEK : 10 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERSETUJUAN PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN GANTI KERUGIAN BERUPA UANG ATAS TUKAR MENUKAR TANAH DESA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32E ayat (4) dan Pasal 37A ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Persetujuan Pencairan dan Penggunaan Ganti Kerugian Berupa Uang Atas Tukar Menukar Tanah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No.6 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Thn 2024; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.43 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Thn 2019; PERMENDAGRI No. 1 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.3 Thn 2024; PERMENDAGRI No.20 Thn 2018; PERDA No. 6 Thn 2016; PERBUP No. 51 Thn 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Nomor 9 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Aset Desa, Persetujuan Pencairan dan Penggunaan Ganti Kerugian Berupa Uang Atas Tukar Menukar Tanah Desa. Dijadikan sebagai pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan bentuk ganti kerugian berupa uang.

CATATAN : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 April 2025